



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJA DAERAH (LPPD) KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2015-2020

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa Pesparawi merupakan Program pemerintah di tingkat Nasional yang dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat Distrik, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional yang merupakan pesta Iman bagi Umat Kristiani di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan program dimaksud dipandang perlu membentuk Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo periode 2015-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri agama Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengembagan Pesparawi Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan : 1. Hasil Raker ke IX LPPD Tanah Papua di Manokwari tanggal 14 sampai dengan 17 April 2010;

2. Hasil MUSDA II LPPD Tanah Papua Oktober Tahun 2010 di Jayapura;

3. Surat Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Yahukimo Nomor Kd.26.18/4/BA.00/ 2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal usul draf Surat Keputusan Bupati Yahukimo tentang Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Daerah (LPPD) Kab. Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Periode 2015-2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tugas daripada badan pengurus sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPPD Provinsi;
- b. Membentuk panitia penyelenggara lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ditingkat Distrik se- Kabupaten Yahukimo;
- c. Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional
- d. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**BADAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESPARAWI DAERAH (LPPD) KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015-2020**

- I. Pelindung : Bupati Yahukimo
- II. Penasehat : 1. Wakil Bupati Yahukimo
2. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo
3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Yahukimo
4. Pimpinan Denominasi Gereja se- Kabupaten Yahukimo
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo
Ketua II : Asisten Sekda Bid. Pembangunan dan Kesra
- IV. Sekretaris Umum : Kasi Urusan Agama Kristen Kementrian Agama
Kab. Yahukimo
Wakil Sekretaris : Kasi Urusan Agama Kristen Katholik Kementrian Agama
Kab. Yahukimo
- V. Bendahara umum : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kab. Yahukimo
Bendahara I : Kabid Perbendaharan Kab. Yahukimo
Bendahara II : PPABP kementrian agama kab. Yahukmo
- VI. Bidang- bidang
1. Bid. Penyelenggara : 1. Asisten Sekda Bid. Pemerintahan Kab. Yahukimo
2. Kantor Kementrian Agama Kab. Yahukimo
3. Denominasi Gereja Kab. Yahukimo
2. Bidang lomba cipta : Tokoh Gereja/ Pendeta dan Guru Jemaat
Lagu- lagu Gerejawi
3. Bid. Kursus/ : Pimpinan Denominasi Gereja Kab. Yahukimo
Penataran Dirigen
Musisi Dan Paduan
Suara

4. Bid. Verivikasi : 1. Inspektorat Kab. Yahukimo
dan Pegawasan 2. Komisi Anggaran DPRD Kab. Yahukimo
5. Bid. Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo
2. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai
3. Kepala Puskesmas
6. Bid. Humas : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Yahukimo
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Setda
Kab.
Yahukimo
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab.
Yahukimo
7. Bid. Ibadah : Denominasi Geeja Kab. Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJA
DAERAH (LPPD) KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2015-2020**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa Pesparawi merupakan Program pemerintah di tingkat Nasional yang dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat Distrik, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional yang merupakan pesta Iman bagi Umat Kristiani di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya;

b. bahwa untuk melaksanakan program dimaksud dipandang perlu membentuk Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo periode 2015-2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Menteri agama Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan : 1. Hasil Raker ke IX LPPD Tanah Papua di Manokwari tanggal 14 sampai dengan 17 April 2010;

2. Hasil MUSDA II LPPD Tanah Papua Oktober Tahun 2010 di Jayapura;

3. Surat Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Yahukimo Nomor Kd.26.18/4/BA.00/ 2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal usul draf Surat Keputusan Bupati Yahukimo tentang Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Daerah (LPPD) Kab. Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Periode 2015-2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tugas daripada badan pengurus sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPPD Provinsi;
- b. Membentuk panitia penyelenggara lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ditingkat Distrik se- Kabupaten Yahukimo;
- c. Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional
- d. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 28 April 2015

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 32 TAHUN 2015
Tanggal : 28 APRIL 2015

**BADAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESPARAWI DAERAH (LPPD) KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015-2020**

- I. Pelindung : Bupati Yahukimo
- II. Penasehat : 1. Wakil Bupati Yahukimo
2. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo
3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Yahukimo
4. Pimpinan Denominasi Gereja se- Kabupaten Yahukimo
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo
Ketua II : Asisten Sekda Bid. Pembangunan dan Kesra
- IV. Sekretaris Umum : Kasi Urusan Agama Kristen Kementrian Agama
Kab. Yahukimo
Wakil Sekretaris : Kasi Urusan Agama Kristen Katholik Kementrian Agama
Kab. Yahukimo
- V. Bendahara umum : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kab. Yahukimo
Bendahara I : Kabid Perbendaharan Kab. Yahukimo
Bendahara II : PPABP kementrian agama kab. Yahukmo
- VI. Bidang- bidang
1. Bid. Penyelenggara : 1. Asisten Sekda Bid. Pemerintahan Kab. Yahukimo
2. Kantor Kementrian Agama Kab. Yahukimo
3. Denominasi Gereja Kab. Yahukimo
2. Bidang lomba cipta : Tokoh Gereja/ Pendeta dan Guru Jemaat
Lagu- lagu Gerejawi
3. Bid. Kursus/ : Pimpinan Denominasi Gereja Kab. Yahukimo
Penataran Dirigen
Musisi Dan Paduan
Suara

4. Bid. Verivikasi : 1. Inspektorat Kab. Yahukimo
dan Pegawai 2. Komisi Anggaran DPRD Kab. Yahukimo
5. Bid. Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo
2. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai
3. Kepala Puskesmas
6. Bid. Humas : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Yahukimo
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Kab.
Yahukimo
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab.
Yahukimo
7. Bid. Ibadah : Denominasi Geeja Kabupaten Yahukimo.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL